

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian immaterial yang berdampak pada aspek psikologis, moral, dan martabat seseorang.<sup>1</sup> Kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai secara pasti dalam bentuk uang karena menyangkut penderitaan batin, kehormatan, rasa malu, atau ketidaknyamanan yang dialami oleh seseorang akibat perbuatan melawan hukum. Meskipun tidak bersifat konkret dan tidak mudah diukur, hukum tetap mengakui bahwa kerugian immaterial patut

---

<sup>1</sup> Rosa Agustina., *Perbuatan Melawan Hukum*. Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 51.

untuk diganti. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak non-ekonomis seseorang yang dilanggar oleh pihak lain.

Dalam praktiknya, pemberian ganti rugi immaterial sering kali menimbulkan perdebatan, baik dari segi pembuktian maupun dari segi penetapan jumlah kompensasi yang layak.<sup>2</sup> Masalah utama yang sering muncul dalam pemberian ganti rugi immaterial adalah ketidakpastian hukum terkait standar pembuktian dan penilaian kerugian. Tidak adanya ukuran pasti atau pedoman kuantitatif yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan membuat hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan besaran ganti rugi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan dan memunculkan risiko ketidakadilan, baik terhadap pihak yang dirugikan maupun terhadap pelaku yang dituntut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana pengadilan memutus dan menilai kerugian immaterial dalam perkara-perkara perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Perkembangan masyarakat modern telah mendorong munculnya bentuk-bentuk kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial. Dalam ranah hukum perdata, kerugian immaterial merupakan bentuk kerugian yang berkaitan dengan perasaan, nama baik, martabat, atau hak-hak kepribadian seseorang. Dalam berbagai

---

<sup>2</sup> Markus Suryoutomo, Agus Wibowo, **Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia Providing Immaterial Compensation for Unlawful Acts as Protection of Human Rights, Volume 6 Nomor 10 Oktober 2023.** <https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4950>

<sup>3</sup> *Ibid.*

kasus, kerugian immaterial ini justru lebih dalam dampaknya dibandingkan kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi.

Hukum perdata Indonesia melalui Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara tegas membedakan antara kerugian material dan immaterial, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian dan penilaian ganti rugi yang tidak berwujud. Hal ini menjadi penting karena keadilan substantif tidak hanya dapat diwujudkan melalui kompensasi atas kerugian yang terlihat secara kasat mata, tetapi juga atas penderitaan psikologis atau moral yang dialami pihak yang dirugikan.

Penerapan ganti rugi immaterial dalam praktik peradilan Indonesia masih bersifat kasuistik dan tergantung pada keyakinan serta pertimbangan subjektif hakim. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Dalam beberapa perkara, tuntutan ganti rugi immaterial dikabulkan dalam jumlah yang signifikan, sementara dalam perkara lain justru ditolak karena dianggap tidak dapat dibuktikan secara memadai.

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto merupakan salah satu contoh konkret perkara perdata yang melibatkan klaim ganti rugi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

immaterial akibat perbuatan melawan hukum. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dalam menilai dan memutus tuntutan atas kerugian yang bersifat tidak berwujud. Analisis terhadap putusan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan ganti rugi immaterial.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto merupakan salah satu contoh konkret perkara perdata yang mengangkat klaim atas kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum. Putusan ini menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim memandang dan menilai unsur-unsur kerugian immaterial serta bagaimana prinsip keadilan diwujudkan dalam praktik peradilan. Studi atas putusan ini memberikan ruang analisis terhadap dasar yuridis yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan jenis dan jumlah kompensasi immaterial.<sup>5</sup>

Kerugian immaterial sering kali berkaitan dengan aspek kepribadian seseorang yang bersifat sensitif dan tidak terukur, seperti rasa malu, penderitaan batin, hingga rusaknya reputasi. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap hak-hak immaterial merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat pribadi, yang tidak boleh diabaikan oleh sistem hukum. Oleh sebab itu,

---

<sup>5</sup> R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang*. Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, h. 45.

pembahasan tentang ganti rugi immaterial memiliki dimensi filosofis dan praktis yang kuat dalam mewujudkan keadilan hukum.

Melalui kajian yuridis terhadap putusan tersebut, penulis ingin mengungkap bagaimana penerapan norma hukum yang terdapat dalam KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya dijalankan dalam praktik peradilan. Selain itu, penting pula untuk menelaah apakah pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat dan integritas pribadi pihak yang dirugikan.

Dalam konteks negara hukum, pengakuan, dan perlindungan terhadap kerugian immaterial mencerminkan perkembangan hukum perdata yang lebih manusiawi.<sup>6</sup> Tidak hanya menghitung kerugian dari aspek ekonomi, tetapi juga menghargai dimensi psikologis dan sosial dari penderitaan seseorang. Kajian terhadap putusan pengadilan menjadi relevan untuk menilai apakah praktik hukum kita telah bergerak ke arah tersebut atau justru masih berada dalam kerangka legalistik yang sempit.<sup>7</sup>

Kajian ini juga penting untuk menilai sejauh mana hakim memiliki kepekaan terhadap dampak perbuatan melawan hukum yang bersifat non-ekonomis. Dalam era modern, pelanggaran terhadap hak privat seseorang tidak lagi hanya bermakna kerugian secara finansial,

---

<sup>6</sup> Markus Suryoutomo, "**Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melawan Hukum**," *Jurnal Konstitusi dan Sosial* 10, no. 1 (2023): 1–15, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/4950>.

<sup>7</sup> *Ibid.*

melainkan juga mencakup kerusakan reputasi, gangguan emosi, bahkan trauma psikologis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan holistik dalam menangani tuntutan ganti rugi immaterial.

Dengan menganalisis Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik berupa penjelasan kritis dan sistematis terhadap penerapan hukum ganti rugi immaterial dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum ke depan yang lebih adil dan berpihak pada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya akan mengkaji aspek normatif dari perbuatan melawan hukum dan ganti rugi immaterial, tetapi juga mengkritisi dan mengevaluasi implementasinya dalam praktik pengadilan. Diharapkan, hasil penelitian ini mampu memberikan rekomendasi perbaikan bagi penerapan hukum perdata, khususnya dalam hal perlindungan terhadap kerugian immaterial yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memandang bahwa perlu dilakukan penelitian hukum dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immaterial (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto)."** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perdata sekaligus memberikan masukan praktis bagi para pihak yang terlibat dalam segala praktik keperdataan agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian immaterial maupun material.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai ganti rugi atas kerugian immaterial dalam perbuatan melawan hukum menurut Peraturan Perundang-undangan nasional?
2. Bagaimana implementasi konsep gugatan ganti rugi dalam praktik peradilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto dalam memutuskan ganti rugi atas kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami Bagaimana pengaturan hukum mengenai ganti rugi atas kerugian immaterial dalam perbuatan melawan hukum menurut Peraturan Perundang-undangan nasional.

2. Untuk mengkaji dan memahami Bagaimana implementasi konsep gugatan ganti rugi dalam praktik peradilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto.
3. Untuk mengkaji dan memahami Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto dalam memutus ganti rugi atas kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun beberapa manfaat secara teoritis dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang ganti rugi immaterial dalam praktik keperdataan dan dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum.
- b. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep perbuatan melawan hukum dalam praktik keperdataan, termasuk unsur-unsur, bentuk, dan akibat hukumnya.
- c. Memperkuat posisi doktrinal tentang pentingnya asas-asas hukum perdata seperti *pacta sunt servanda* (perjanjian harus

ditaati), *kepastian hukum*, *keadilan kontraktual*, dan *itikad baik* dalam pelaksanaan praktik keperdataan.

- d. Melalui kajian ini, penulis berupaya memperkaya literatur hukum mengenai bagaimana kerugian immaterial diposisikan dalam kerangka hukum positif Indonesia serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam praktik peradilan perdata.
- e. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak non-material pihak yang dirugikan.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran nyata kepada masyarakat bahwa perlu diperhatikan segala sesuatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian dan pentingnya ganti rugi untuk mewujudkan harmonisasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan gugatan perdata yang berkaitan dengan kerugian immaterial, khususnya bagi kuasa hukum atau advokat agar dapat

- menyusun argumentasi hukum yang lebih kuat dan sesuai dengan yurisprudensi yang relevan.
- c. Menjadi referensi bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menilai tuntutan ganti rugi immaterial, terutama dalam perkara perbuatan melawan hukum yang belum memiliki pedoman penilaian baku. Sehingga dapat mendorong konsistensi dan proporsionalitas dalam putusan.
  - d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki terkait kerugian immaterial, sehingga masyarakat lebih memahami bahwa kerugian non-ekonomis seperti rasa malu, gangguan psikologis, atau pencemaran nama baik juga dapat dilindungi oleh hukum.
  - e. Memberikan gambaran kepada para akademisi dan mahasiswa hukum mengenai perkembangan putusan pengadilan terkait kompensasi immaterial, sehingga dapat digunakan sebagai studi kasus dalam kegiatan pembelajaran atau diskusi hukum keperdataan.
  - f. Sebagai masukan bagi lembaga-lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hak-hak sipil, untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pihak yang dirugikan pelanggaran hak privat dan sebagainya.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam penelitian ini, beberapa istilah utama yang perlu dijelaskan secara operasional adalah sebagai berikut:

1. *Tinjauan yuridis* dalam penelitian ini adalah analisis hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin (pendapat para ahli), asas-asas hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>8</sup> Kesimpulannya yakni analisis yuridis berarti menganalisa dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>9</sup> Tinjauan ini dilakukan untuk menilai keabsahan, kelayakan, dan ketepatan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan, khususnya terkait ganti rugi atas kerugian immaterial dalam perkara perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>
2. *Ganti rugi* dalam konteks ini merujuk pada kompensasi atau penggantian yang wajib diberikan oleh pihak yang melakukan

---

<sup>8</sup> M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 651.

<sup>9</sup> Damian Agata Yuvens, Rianty Hutabarat, ***Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom***, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar***. Liberty, Yogyakarta, 2009, h.45.

perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi dapat berupa kerugian material maupun immaterial. Fokus penelitian ini adalah pada bentuk ganti rugi immaterial yang tidak dapat dihitung secara konkret namun tetap diakui oleh hukum.

3. *Perbuatan melawan hukum* adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam penelitian ini, PMH dipahami sebagai tindakan yang melanggar hak subyektif orang lain, norma kesusilaan, atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian immaterial.<sup>11</sup>
4. *Kerugian immaterial* adalah kerugian yang tidak berwujud secara fisik dan tidak dapat dinilai dengan uang secara langsung, tetapi dirasakan oleh pihak yang dirugikan dalam bentuk penderitaan batin, tekanan psikologis, hilangnya kehormatan, atau rusaknya reputasi. Dalam penelitian ini, kerugian immaterial menjadi objek analisis dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi melalui putusan pengadilan.<sup>12</sup> Kerugian ini meliputi kerugian atas rasa sakit, penderitaan, kehilangan kesenangan hidup, ketakutan, tekanan mental, penghinaan, atau penderitaan emosional dan psikologis yang diderita korban akibat suatu perbuatan melawan hukum atau kejadian tertentu. Di dalam konteks hukum Indonesia, kerugian immaterial dianggap sulit dibuktikan secara

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, h. 7.

<sup>12</sup> Budi Sutrisno, "Ganti Rugi atas Kerugian Immaterial dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 3 (2020): 415.

objektif dan biasanya dinilai secara subjektif oleh hakim, berdasarkan keadaan korban dan kekayaan pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan. Kerugian jenis ini sering kali terkait dengan kehilangan manfaat yang tidak dapat diganti secara materiil, seperti kesedihan yang mendalam akibat kematian anggota keluarga atau luka berat, dimana dampaknya tidak dapat dihitung dengan nilai uang secara persis. Umumnya dalam pemberian ganti kerugian immaterial hanya diberikan dalam hal-hal tertentu seperti kematian, luka berat, dan penghinaan, sesuai yurisprudensi mahkamah agung dan beberapa ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Hakim menilai besarnya ganti kerugian immaterial berdasarkan kelayakan dan kepatutan dalam konteks kasus tersebut, bukan berdasarkan ukuran standar yang pasti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

##### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah suatu konsep dalam hukum perdata yang digunakan untuk menilai suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, dasar hukum mengenai PMH terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*<sup>13</sup>

M.A. Moegni Djodirdjo mengatakan bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" berasal dari istilah Belanda "*Onrechtmatige daad*", yang berarti bahwa apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, seseorang dengan sengaja melakukan gerakan sehingga nampak sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang dengan sengaja diam saja atau dengan kata lain.

---

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata*. FH UII Press, 2010, Yogyakarta, 74.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, yang mengatur hal serupa, yakni mengenai "*onrechtmatige daad*" atau perbuatan melawan hukum. Pada awal penerapannya, ketentuan Pasal 1401 BW Belanda ditafsirkan secara sangat terbatas oleh pengadilan di Belanda. Sebuah tindakan hanya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat aturan hukum yang secara tegas mewajibkan atau melarang individu untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>14</sup>

Perbuatan melawan hukum atau biasa disingkat dengan PMH dalam pengertian tradisional hanya mencakup pelanggaran terhadap norma hukum tertulis (undang-undang), namun dalam perkembangannya, pengertian ini diperluas melalui putusan Mahkamah Agung maupun doktrin. Menurut yurisprudensi *Arrest HR 31 Januari 1919* (Putusan *Lidenbouw*) dari Belanda yang berpengaruh besar di Indonesia, PMH tidak hanya terbatas pada pelanggaran peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan, norma kepatutan, dan hak-hak subyektif orang lain.

Istilah *onrechtmatig* (melawan hukum) pada sebelum Tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, sedang para penulis hampir semuanya memperjuangkan perumusan yang luas. Semula dianut pengertian yang sempit tentang apa yang harus diartikan dengan

---

<sup>14</sup> Goenawan Widjaja dan Kartini Mulyadi. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 1979, h. 96.

Perbuatan Melawan Hukum, yakni bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang, jadi bertentangan dengan *wettelijkrecht* atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-undang jadi bertentangan dengan *wettelijke plicht*.

Dengan demikian, suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika memenuhi kriteria diantaranya, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, adanya kesalahan dari pelaku. Keempat unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif agar dapat dikatakan telah terjadi PMH menurut hukum perdata.

Menurut Subekti, seorang ahli hukum perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum mencakup setiap tindakan yang tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga yang melanggar tata susila atau kepatutan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Hal ini memperluas cakupan tanggung jawab perdata, termasuk terhadap tindakan yang secara eksplisit tidak dilarang oleh hukum tertulis tetapi secara moral atau sosial dianggap tidak layak.

PMH dapat dilakukan secara aktif (komisif), misalnya dengan menyebarkan fitnah atau menghina orang lain di media sosial, maupun secara pasif (*omisif*), seperti kelalaian dalam memenuhi kewajiban tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam banyak kasus, bentuk

---

<sup>15</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2014.

kelalaian (*negligence*) juga dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila menimbulkan akibat hukum berupa kerugian.

Objek dari PMH bukan hanya individu, tetapi juga bisa berupa badan hukum, lembaga negara, atau bahkan pejabat publik jika tindakannya melampaui kewenangan atau dilakukan dengan kesalahan berat. Misalnya, dalam perkara maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang, tindakan pejabat dapat digugat secara perdata atas dasar PMH.

Perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi. Jika wanprestasi muncul dari pelanggaran terhadap isi suatu perjanjian, maka PMH terjadi tanpa adanya hubungan hukum kontraktual sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang yang dirugikan oleh perbuatan orang lain meskipun tidak ada perjanjian dapat tetap menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam perkara-perkara modern, PMH seringkali digunakan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian immaterial seperti kerusakan nama baik, pencemaran reputasi, tekanan psikologis, atau penderitaan batin. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata semakin mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak kepribadian yang bersifat non-ekonomis.

Pengadilan dalam menilai suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum sering kali menggunakan pertimbangan keadilan, kepatutan, serta doktrin hukum yang berkembang. Dengan demikian, unsur subjektivitas hakim sangat berperan, terutama dalam kasus yang menyangkut kerugian immaterial, karena tidak ada pedoman angka atau

formula baku seperti dalam kerugian material. Perbuatan melawan hukum adalah konsep hukum yang fleksibel dan dinamis. Hal ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi warga negara atas segala bentuk pelanggaran yang tidak semata-mata berbentuk pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang mencederai rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, PMH memiliki peran penting dalam menegakkan tanggung jawab perdata dan menjamin hak-hak keperdataan seseorang di tengah kehidupan sosial yang terus berkembang.

## 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Hoffman untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Er moet een daad zijn verricht;*
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn;*
- c. *De daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht;*
- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten.*

Diartikan dalam bahasa Indonesia yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan-hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain;
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya)

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu

---

<sup>16</sup> L.C. Hoffmann sebagaimana dikutip dalam Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 2013, h. 8.

Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.

Secara klasik yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam istilah Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- 1) *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- 2) *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- 3) *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Para ahli hukum perdata, bahkan termasuk di dalamnya ahli hukum pidana, memiliki pandangan yang sejalan bahwa istilah *daad* tidak hanya mencakup tindakan aktif atau perbuatan positif (yakni melakukan sesuatu), tetapi juga mencakup sikap pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Dengan kata lain, tidak hanya perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang dapat dinilai secara hukum, tetapi juga kelalaian atau ketidakhati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dahulu Pasal 1402 *Netherlandsche Burgerlijk Wetboek*), yang secara eksplisit menyebutkan tanggung jawab atas perbuatan maupun kelalaian. Perdebatan biasanya muncul bukan

pada unsur perbuatannya, melainkan pada unsur berikutnya, yakni apakah perbuatan tersebut termasuk kategori perbuatan yang melawan hukum.

Setiap pelanggaran hukum (PMH) dimulai dengan tindakan si pelaku, baik secara aktif maupun pasif. Misalnya, jika seseorang tidak melakukan sesuatu padahal dia harus membantunya, kewajiban itu timbul dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada kesepakatan, dan tidak ada unsur "*causa diperbolehkan*" dalam perbuatan melawan hukum dalam kontrak.<sup>17</sup>

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Terdapat dua pendapat mengenai Melawan hukum yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu: Pendapat pertama, yang disebut berpandangan sempit mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan-hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetzij met eens anders subjectief recht*), atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang (*hetzij met des daders eigen wettelijke plicht*). Jadi, sebagai dasar adalah hak seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut undang-undang.

Oleh karena itu, menurut Hoffman, perbuatan yang melawan hukum dipahami semata-mata sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, suatu perbuatan yang tidak

---

<sup>17</sup> Syahrul Machmud. **Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik**. Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 18.

secara eksplisit melanggar peraturan perundang-undangan, meskipun bertentangan dengan norma moral atau dianggap tidak layak menurut standar kepatutan dalam masyarakat, tetap tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pandangan ini.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu perbuatan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila mengandung unsur kesalahan, baik yang berupa kelalaian (*onachtzaamheid*) maupun kesengajaan. Kesengajaan dianggap telah terpenuhi apabila pelaku, pada saat melakukan perbuatan atau mengabaikan kewajibannya, telah mengetahui atau sepatutnya dapat memperkirakan bahwa akibat dari tindakannya tersebut sangat mungkin akan terjadi.

Untuk dapat dikenai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum,

baik undang-undang maupun yurisprudensi mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dari pihak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk dalam rezim tanggung jawab yang diatur oleh Pasal 1365. Sekalipun dalam praktik tertentu *strict liability* dapat diberlakukan, hal tersebut berada di luar kerangka tanggung jawab perdata yang didasarkan atas kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, hal tersebut tidak didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (*schuld*) dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

---

<sup>18</sup> Ahmad Fanani dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Kesalahan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018," *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45807>.

Kesalahan yang berupa kesengajaan, misalnya adalah si pelaku berbuat lain daripada apa yang seharusnya dilakukannya. Sedangkan kealpaan berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya.<sup>19</sup> Masalah kesalahan ada 2 (dua) kemungkinannya, yaitu:

- a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan atas timbulnya kerugian. Maksudnya ialah dalam hal demikian sebagian kerugian dibebankan kepadanya, kecuali jika Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan dengan sengaja.
- b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa orang pembuat. Maksudnya ialah dalam hal demikian menurut *Hoge Raad*, maka terhadap masing-masing orang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut, dapat dituntut untuk keseluruhannya. Akan tetapi tidak jelas apakah dapat hanya salah seorang dari pelaku saja yang dihukum membayar ganti kerugian itu, padahal pelakunya terdiri dari beberapa orang.
- c. Adanya kerugian bagi korban. Maksudnya ialah adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga

---

<sup>19</sup> Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).

akan dinilai dengan uang. Kerugian materil adalah kerugian berupa materi, seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya keuntungan, hilangnya benda/barang, dan lain-lain. Sedangkan kerugian moril/imateril menyangkut kehormatan, harga diri, dan lain-lain serta ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat. Unsur kerugian merupakan unsur penting lainnya dalam menentukan ada tidaknya perikatan yang lahir dari Undang-undang sebagai Perbuatan Melawan Hukum ini. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwasanya segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Menurut rumusan tersebut, sejalan dengan pengertian tentang perikatan, yaitu suatu hubungan hukum dalam domain harta kekayaan yang mewajibkan salah satu pihak dalam hubungan tersebut, Perbuatan Melawan Hukum, sebagai suatu bentuk perikatan yang diciptakan oleh undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia, juga akan melahirkan kewajiban dalam domain harta kekayaan dan adanya ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh orang lain.

- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Agar dapat menuntut ganti kerugian, haruslah ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelas, dapat dibuktikan untuk

dikabulkan. Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang hukum perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan mealwan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

Apabila menelisik dalam aspek hukum pidana, persoalan kausalitas adalah khusus berkaitan dengan telah dilakukan delik atau belum, maka dalam hukum perdata persoalan kausalitas tersebut menjadi aspek utama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum. Teori yang dikenal pertama-tama adalah Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dan akibat. Pada tahun 1960 an kriteria teori adekuat yang dikemukakan oleh Koster dalam pidato pengukuhannya pada tahun 1962 yang berjudul "*Kausaliteit* dan Apa yang Dapat Diduga". Teori ini

---

<sup>20</sup> Selly Erisha dan Gelar Ali Ahmad, "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat," *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 202N (2023).

menyarankan untuk menghapus teori *adequat* dan memasukkan sistem "dapat dipertanggung jawabkan secara layak".

Di dalam menentukan adanya hubungan kausal antara suatu perbuatan dengan kerugian yang timbul, telah berkembang beberapa teori hukum, di antaranya teori *Conditio Sine Qua Non*, teori *Adequate Causality*, dan teori yang lebih modern yaitu doktrin *Toerekening naar redelijkheid* atau penilaian berdasarkan kewajaran dan pertanggungjawaban hukum.<sup>21</sup> Ketiga teori ini memiliki pendekatan berbeda dalam menilai apakah suatu perbuatan layak dianggap sebagai penyebab yang sah terhadap kerugian yang terjadi.

Di sisi lain, Munir Fuady dalam karyanya *Perbuatan Melawan Hukum* mengemukakan bahwa hubungan sebab-akibat dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yakni teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proximate cause*).<sup>22</sup> Teori hubungan faktual memfokuskan pada analisis kejadian secara nyata, yakni bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai penyebab apabila tanpa adanya perbuatan tersebut, kerugian tidak akan terjadi. Dengan kata lain, hubungan kausal secara faktual merupakan pertanyaan tentang apa yang benar-benar terjadi dalam kenyataan. Dalam hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai *but for* atau *sine qua*

---

<sup>21</sup> Mawaddaturrokhmah, Muhamad Muhdar, dan Rini Apriyani, "Penerapan Teori *Conditio sine Qua Non* dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan," *Risalah Hukum* 16, no. 1 (2020).

<sup>22</sup> Rizqy Rizqy dan Syahrizal, "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya," *Jurnal Justisia* 3, no. 2 (UIN Ar-Raniry, 2020).

*non*. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang mendukung ajaran akibat faktual ini.

Selanjutnya agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum.<sup>23</sup> Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

### **3. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan Melawan Hukum telah dikenal sejak manusia mulai memahami dan menerapkan hukum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum termasuk salah satu bagian tertua dalam sistem hukum, meskipun pengakuannya sebagai cabang hukum yang berdiri sendiri tergolong perkembangan yang relatif baru. Bahkan, dalam kitab hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu Kitab hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4000 (empat ribu) tahun yang lalu, telah terdapat beberapa Pasal di dalamnya yang mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam Perbuatan Melawan Hukum.

---

<sup>23</sup> Andrio Jackmico Kalensang, “**Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktik,**” *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu asas penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas tindakan yang merugikan pihak lain.<sup>24</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, dasar utama mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdata inilah yang menjadi pijakan hukum bagi seseorang untuk mengajukan gugatan apabila ia dirugikan akibat perbuatan orang lain yang melawan hukum. Inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian, bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Oleh karena itu, Pasal ini mengatur dasar tanggung jawab perdata atas dasar kesalahan (*fault liability*). Selain Pasal 1365, KUHPerdata juga memuat pasal-pasal lain yang berkaitan dengan PMH, seperti Pasal 1366 yang memperluas ruang lingkup tanggung jawab tidak hanya pada perbuatan aktif tetapi juga kelalaian atau kurang hati-hati. Pasal 1366 berbunyi: “*Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.*” Dengan demikian,

---

<sup>24</sup> Nur Laila Yuflikhati, Rindiyan, Aulia Zaki, Neni Susilowati, dan Anggita Harsya Fahrezy, “**Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana,**” *ISO: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>.

dasar hukum PMH tidak hanya mencakup perbuatan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga yang timbul dari kelalaian.

Lalu, Pasal 1367 KUHPerdota mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain, seperti orang tua terhadap anak, majikan terhadap bawahan, atau pemilik hewan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dasar hukum PMH (Perbuatan melawan hukum) juga meliputi tanggung jawab vikarius (*vicarious liability*), yaitu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada orang lain karena hubungan hukum tertentu.

Dalam perkembangannya, pemahaman terhadap makna “melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdota mengalami perluasan melalui doktrin dan yurisprudensi. Salah satu tonggak penting adalah putusan Mahkamah Agung Belanda (HR) tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, yang menafsirkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan, norma kepatutan, dan hak-hak subjektif orang lain. Putusan ini sangat berpengaruh terhadap praktik hukum di Indonesia karena KUHPerdota Indonesia merupakan adopsi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda. Dengan berlakunya doktrin perluasan makna melawan hukum tersebut, maka tindakan yang secara formil tidak dilarang oleh undang-undang pun dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan nilai moral atau kepatutan dalam masyarakat.

Yurisprudensi di Indonesia telah mengakui dan menerapkan pandangan luas terhadap konsep “melawan hukum” sebagaimana dianut dalam putusan *Lindenbaum vs Cohen*. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang secara eksplisit menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan norma-norma sosial dan etika, sekalipun tidak ada pelanggaran undang-undang secara langsung. Di samping ketentuan KUHPerdata, dasar hukum PMH juga bisa ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang bersifat sektoral, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), atau bahkan Undang-Undang Hak Cipta, yang semuanya dapat dijadikan dasar gugatan Perbuatan melawan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak atau kepentingan orang lain.

Dalam konteks akademik, para sarjana hukum membagi perbuatan melawan hukum ke dalam beberapa kategori, seperti melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, melanggar norma kesusilaan, dan melanggar kepatutan dalam masyarakat. Semua bentuk ini, apabila menimbulkan kerugian, dapat menjadi dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, teori-teori tentang unsur-unsur Perbuatan melawan hukum juga menjadi landasan penting untuk menerapkan pasal tersebut. Empat unsur utama yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, timbulnya kerugian pada pihak yang dirugikan, serta

adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka gugatan Perbuatan melawan hukum dapat ditolak.

Konsep Perbuatan melawan hukum ini juga erat kaitannya dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu tindakan layak dianggap sebagai Perbuatan melawan hukum, dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dasar hukum Perbuatan melawan hukum tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga reflektif terhadap dinamika sosial.

Dengan demikian, dasar hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia bersifat komprehensif, tidak hanya bersumber dari KUHPerdara, tetapi juga diperkuat oleh doktrin hukum, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia berusaha memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak sipil masyarakat, termasuk terhadap kerugian immaterial yang timbul akibat tindakan yang tidak patut menurut hukum maupun kepatutan.

## **B. Gambaran Umum Tentang Kerugian Immaterial**

### **1. Pengertian Tentang Kerugian Immaterial**

Kerugian immaterial adalah bentuk kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dengan uang atau nilai materi. Berbeda dengan kerugian material yang bersifat konkret dan kasat mata, kerugian immaterial menyentuh aspek-aspek non-ekonomis seperti penderitaan batin, rasa

malu, gangguan psikologis, kehilangan rasa aman, atau kerusakan nama baik. Dalam konteks hukum, bentuk kerugian ini tetap diakui dan dapat dimintakan ganti rugi meskipun tidak selalu mudah untuk diukur secara kuantitatif. Secara konseptual, kerugian immaterial merupakan bagian dari kerugian pribadi (*personal damage*) yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak-hak kepribadian, seperti hak atas nama baik, kehormatan, rasa aman, kebebasan pribadi, atau hak atas kehidupan privat. Meskipun tidak bersifat ekonomis, kerugian semacam ini berdampak nyata bagi pihak yang dirugikan dan dapat memengaruhi kualitas hidup serta martabat seseorang.

Dalam aspek hukum perdata Indonesia, pengakuan terhadap kerugian immaterial tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, Pasal tersebut memberi ruang interpretatif karena hanya menyebut “kerugian” secara umum tanpa membatasi bentuknya. Oleh karena itu, dalam praktik dan doktrin hukum, kerugian immaterial dianggap sebagai bagian yang sah dari jenis kerugian yang dapat dituntut dalam perkara perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi di Indonesia telah berkontribusi besar dalam memperluas pengakuan terhadap kerugian immaterial. Menurut Subekti, *Yurisprudensi* adalah putusan-putusan hakim yang tetap, yang diikuti oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.<sup>25</sup> Sejalan dengan hal itu, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menyatakan bahwa

---

<sup>25</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 4.

penderitaan batin yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dapat diberikan kompensasi, dengan menilai intensitas gangguan emosional atau dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga peradilan Indonesia mengakui aspek kerugian non-material dalam sistem perdata.

Kerugian immaterial sering muncul dalam kasus-kasus seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan asusila, kecelakaan lalu lintas, hingga pelanggaran hak atas privasi. Dalam perkara semacam ini, penggugat tidak hanya menuntut penggantian kerugian materiil seperti biaya pengobatan, tetapi juga meminta kompensasi atas penderitaan psikis, rasa malu, atau trauma akibat perbuatan tergugat. Dalam praktik peradilan, penilaian terhadap besar kecilnya kerugian immaterial bersifat subjektif dan berada dalam kewenangan hakim. Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial terhadap pihak yang dirugikan, usia, jabatan, dan reputasi pihak yang dirugikan, serta nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Tidak ada rumus pasti untuk mengukurnya, sehingga prinsip kehati-hatian dan pertimbangan yuridis sangat penting dalam menetapkannya.

Di dalam aspek perbandingan hukum dengan negara lainnya, seperti di Belanda dan Jerman, kerugian immaterial juga telah lama diakui dan dianggap sebagai sesuatu hal yang harus direcovery atau dipulihkan ke kondisi sediakala. Bahkan, sistem hukum *common law* mengenal konsep "*pain and suffering*" dan "*emotional distress*" yang memiliki fungsi yang

sama dengan kerugian immaterial dalam sistem civil law. Di negara-negara tersebut, putusan ganti rugi immaterial cenderung memiliki dasar normatif yang lebih kuat dan telah dikodifikasikan secara eksplisit dalam undang-undang. Di Indonesia sendiri, beberapa undang-undang sektoral telah secara eksplisit mencantumkan ganti rugi immaterial. Misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk kerugian immaterial. Begitu pula dalam UU ITE, ganti rugi atas pencemaran nama baik di dunia digital juga mencakup dimensi immaterial.

Meski diakui secara yuridis, kerugian immaterial tetap menuai tantangan dalam praktik, terutama dalam pembuktian dan penetapan besaran ganti rugi. Karena sifatnya yang tidak kasat mata dan tidak memiliki bukti fisik langsung, pihak penggugat harus mampu meyakinkan hakim melalui narasi kerugian yang rasional dan berdasar, seperti melalui saksi, ahli psikologi, atau bukti dampak sosial yang nyata.

Pemenuhan kerugian immaterial juga memainkan peran penting dalam pemulihan martabat dan keadilan pihak yang dirugikan. Tidak jarang, pemberian ganti rugi immaterial dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap luka batin yang dialami pihak yang dirugikan, sekaligus sebagai simbol bahwa hukum tidak hanya melindungi nilai ekonomi, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun bersifat abstrak, pengakuan terhadap kerugian immaterial memiliki muatan etis dan sosial yang kuat.

Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung memberikan nilai ganti rugi immaterial dengan nominal yang tidak besar, sebagai wujud kompensasi simbolis. Namun demikian, terdapat pula putusan yang menetapkan nilai tinggi apabila perbuatan melawan hukum dilakukan secara terbuka dan berdampak serius bagi pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada standar baku dan setiap kasus dinilai secara kontekstual.

Secara keseluruhan, kerugian immaterial adalah bagian tak terpisahkan dari perlindungan hukum perdata di Indonesia. Ia mencerminkan upaya hukum dalam menjamin hak-hak personal dan kepribadian seseorang dari tindakan yang merendahkan, menyakiti, atau mencederai integritas pribadi. Meskipun tantangan dalam pembuktian dan penilaiannya masih ada, prinsip keadilan substantif menuntut agar pihak yang dirugikan tetap mendapatkan pengakuan dan pemulihan yang layak, baik secara moral maupun yuridis.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Kerugian Immaterial**

Kerugian immaterial merupakan bentuk kerugian yang tidak berwujud secara ekonomis, tetapi nyata dirasakan dalam bentuk penderitaan psikis, rasa malu, gangguan emosional, atau hilangnya rasa aman dan ketenangan hidup. Dalam perspektif hukum perdata, khususnya melalui doktrin *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)*, kerugian immaterial dapat timbul apabila perbuatan seseorang telah melanggar hak subyektif pihak lain, norma kepatutan, atau kaidah hukum yang berlaku,

yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan batin yang layak mendapat penggantian.

Faktor utama yang menyebabkan timbulnya kerugian immaterial dalam konteks perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran terhadap hak-hak pribadi seseorang. Hak pribadi di sini mencakup hak atas nama baik, kehormatan, privasi, dan kebebasan pribadi. Ketika seseorang dipermalukan di muka umum, difitnah di media sosial, atau disebarluaskan data pribadinya tanpa izin, maka meskipun tidak menimbulkan kerugian finansial secara langsung, perbuatan tersebut telah menyebabkan luka batin dan gangguan psikologis yang termasuk dalam kategori kerugian immaterial.

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan juga menjadi faktor yang kerap melahirkan kerugian immaterial. Misalnya, ketika seorang atasan secara sewenang-wenang memermalukan bawahannya atau melakukan kekerasan verbal, korban dapat mengalami tekanan mental, rasa malu yang mendalam, bahkan trauma. Dalam kasus seperti ini, terdapat hubungan kausal yang kuat antara tindakan pelaku (yang bersifat melawan hukum) dengan penderitaan batin korban.

Faktor lainnya adalah tindakan diskriminatif dan perbuatan tidak patut yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat. Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 (*Lindenbaum vs. Cohen*) memperluas makna "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang

melanggar norma sosial dan kepatutan. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan tercela secara moral yang menyebabkan orang lain mengalami gangguan batin atau tekanan emosional dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian immaterial.<sup>26</sup>

Dalam konteks kehidupan modern, penyebaran informasi bohong atau ujaran kebencian melalui media digital juga menjadi sumber utama timbulnya kerugian immaterial. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan fisik atau kerugian harta benda, tindakan tersebut dapat merusak reputasi korban, mengganggu relasi sosialnya, dan menimbulkan tekanan mental yang berkepanjangan.<sup>27</sup> Hukum mengakui bahwa dalam kasus seperti itu, penderitaan batin korban merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kerugian immaterial tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan akibat dari adanya tindakan yang melanggar hak, moralitas, atau kepatutan. Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang karenanya menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian, termasuk yang bersifat idiil. Hakim dalam hal ini berwenang menilai secara obyektif maupun subyektif

---

<sup>26</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.115.

<sup>27</sup> *Ibid.*

seberapa besar penderitaan yang diderita korban dan menentukan kompensasi yang layak demi tegaknya rasa keadilan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi**

#### **1. Pengertian Ganti Rugi**

Ganti rugi dalam hukum perdata merupakan suatu bentuk pemulihan (remedial) terhadap pihak yang mengalami kerugian, baik kerugian tersebut bersifat material maupun immaterial. Secara konseptual, ganti rugi adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang karena telah menimbulkan kerugian pada orang lain akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan (*wanprestasi*) atau karena melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam hal ini, ganti rugi tidak hanya dipahami sebagai penggantian dalam bentuk uang semata, tetapi mencerminkan suatu upaya hukum untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi semula, sejauh mungkin dapat dilakukan secara adil.

Secara historis dan yurisprudensial, konsep ganti rugi dalam hukum perdata telah mengalami perkembangan. Misalnya, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan penghinaan, fitnah, atau pelanggaran hak privasi, pengadilan mulai mengakui hak korban atas ganti rugi yang bersifat idiil. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa kerugian tidak selalu berwujud dalam bentuk fisik atau nominal ekonomi, melainkan juga dapat berupa kerusakan terhadap perasaan, nama baik, atau kehormatan seseorang. Oleh karena itu, pengadilan melalui diskresinya dapat menilai secara bijak besarnya

kompensasi yang layak, dengan mempertimbangkan intensitas penderitaan dan dampaknya bagi kehidupan korban.

Konsep ganti rugi dalam hukum perdata pada akhirnya bertumpu pada asas keadilan dan kepatutan. Dalam banyak kasus, hakim tidak hanya bertugas menghitung nilai kerugian secara matematis, tetapi juga menilai konteks sosial, moral, dan psikologis dari kasus yang bersangkutan. Dengan demikian, ganti rugi tidak semata-mata bertujuan untuk mengganti apa yang hilang, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap hak-hak pribadi dan martabat manusia yang telah dilanggar. Ini menandakan bahwa hukum perdata tidak kaku dalam memandang kerugian, melainkan responsif terhadap kompleksitas dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran, baik secara fisik maupun emosional.

## 2. Dasar Hukum Ganti Rugi

Institusi ganti rugi (*schadevergoeding*) merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme pemulihan (*remedial*) terhadap pihak yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum atau pelanggaran perjanjian. Tujuan utama dari ganti rugi adalah untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi semula (*restitutio in integrum*) sejauh mungkin secara hukum dan ekonomi.

Ganti rugi dapat dituntut dalam dua konteks hukum utama, yaitu dalam hal wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Untuk memahami dasar hukumnya secara menyeluruh, perlu ditelusuri ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sumber hukum pelengkap lainnya seperti yurisprudensi, doktrin, dan hukum kebiasaan.

Pengaturan mengenai ganti rugi secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut apabila debitur lalai memenuhi suatu perikatan. Lebih lanjut, Pasal 1246 KUH Perdata memperinci bahwa ganti rugi meliputi tiga komponen, yaitu biaya (kosten), kerugian (schade), dan bunga (interest).<sup>28</sup> Komponen-komponen tersebut mewakili bentuk kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pihak yang dirugikan, termasuk juga potensi keuntungan yang semestinya diperoleh apabila tidak terjadi pelanggaran.

Namun, ganti rugi tidak hanya lahir dari pelanggaran perjanjian, melainkan juga dari perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1365 KUH Perdata menjadi landasan utama, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum mencakup tidak hanya kerusakan terhadap benda atau kehilangan keuntungan, tetapi juga penderitaan psikis dan kerugian non-ekonomis lainnya. Dengan demikian, hukum membuka ruang bagi bentuk ganti rugi yang bersifat immaterial, selama dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dan akibat yang nyata dari perbuatan tersebut.

---

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2007, h. 50.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, dasar hukum ganti rugi tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang merupakan ketentuan paling utama dan sering dijadikan dasar gugatan dalam praktik.<sup>29</sup> Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib memberikan kompensasi. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam gugatan PMH adalah:

1. Adanya perbuatan
2. Perbuatan itu melanggar hukum
3. Terjadinya kerugian
4. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian
5. Kesalahan pelaku

Selanjutnya, Pasal 1366–1380 KUH Perdata melengkapi ketentuan tentang PMH dengan berbagai bentuk tanggung jawab khusus, seperti tanggung jawab atas kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata), tanggung jawab orang tua atas anak-anaknya (Pasal 1367 KUH Perdata), dan ganti rugi karena penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 1372 KUH Perdata).

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Dasar hukum ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia memberikan fondasi yang kuat bagi korban pelanggaran hak untuk memperoleh pemulihan. Baik dalam bentuk kerugian nyata maupun kerugian psikis, hukum perdata memberi ruang yang cukup luas untuk menuntut kompensasi. Meskipun beberapa ketentuan KUH Perdata terkesan kaku atau belum mengikuti perkembangan zaman, namun melalui yurisprudensi dan doktrin para ahli, penerapan hukum ganti rugi terus berkembang ke arah yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi nyata masyarakat.

### 3. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, dapat berupa:

#### 1. Kerugian materiil

Kerugian materiil dalam perkara perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup kerugian yang secara nyata telah diderita (*actual loss*), tetapi juga mencakup potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh (*loss of profit*). Meskipun Pasal 1246 hingga 1248 KUH Perdata secara tegas mengatur kerugian dalam konteks wanprestasi, namun dalam praktik peradilan, terutama oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), penerapan pasal-pasal tersebut terhadap PMH dimungkinkan secara analogis. Hal ini menguatkan pendapat bahwa pelaku PMH wajib mengganti seluruh kerugian yang timbul, baik yang bersifat aktual maupun yang berupa peluang keuntungan yang hilang.

Suatu contoh kerugian materiil yang dapat timbul akibat perbuatan

melawan hukum adalah ketika seorang pedagang kaki lima, seperti penjual somay, mengalami kerugian karena gerobaknya ditabrak oleh kendaraan yang mengalami rem blong. Meskipun kejadian tersebut bukan hasil dari niat jahat, tetap saja pengemudi dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya sebatas pada kerusakan fisik gerobak (kerugian aktual), tetapi juga mencakup kerusakan barang dagangan dan kehilangan potensi keuntungan dari hasil penjualan somay yang seharusnya diperoleh pada hari tersebut. Dalam konteks ini, tanggung jawab pelaku meliputi penggantian kerugian atas seluruh nilai ekonomi yang hilang, baik yang sudah terjadi maupun yang semestinya bisa diperoleh.

## 2. Kerugian *idiil/immateriiil*

Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat *idiil*: ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk pembunuhan pasal 1370 KUH Perdata, tidak memungkinkan tuntutan atas kerugian *idiil* sedangkan untuk penghinaan di atur pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan yang demikian itu diperkenankan. Mengenai pasal 1371 KUH Perdata, tuntutan yang demikian itu tidak diperkenankan. Pasal 1371 KUH Perdata, hal mengenai cacat atau luka-luka, *Hoge Raad* dalam Arrestnya tanggal 21 Mei 1948 memutuskan, bahwa orang yang luka berhak atas ganti rugi terhadap kerugian *idiil*. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti, umumnya dilakukan dengan menilai kerugian tersebut.

Kerugian yang tidak bersifat ekonomis seperti rasa sakit, penderitaan batin, atau rusaknya nama baik disebut sebagai kerugian immaterial atau kerugian idiil. Meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam KUH Perdata, kerugian ini telah diakui melalui yurisprudensi dan praktik pengadilan. Sebagai contoh:

- a) Pasal 1372 KUH Perdata mengatur bahwa dalam hal penghinaan, korban dapat menuntut ganti rugi atas rusaknya nama baik.
- b) Dalam Arrest Hoge Raad 21 Mei 1948, dinyatakan bahwa korban luka-luka berhak memperoleh ganti rugi atas penderitaan batin sebagai kerugian immaterial.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia juga telah mengakui bentuk ganti rugi immaterial, seperti dalam Putusan MA No. 1794 K/Pdt/2004, di mana penggugat diberikan kompensasi atas kerugian immaterial akibat pencemaran nama baik.

#### **D. Perlindungan terhadap Hak Pribadi dari adanya Kerugian Immaterial atas Perbuatan Melawan Hukum**

Hak pribadi merupakan hak yang melekat secara kodrati pada diri manusia sebagai individu yang bermartabat. Hak ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek-aspek nonmaterial seperti kehormatan, nama baik, rasa aman, privasi, dan ketenangan batin. Ketika hak pribadi ini dilanggar, maka dapat timbul kerugian immaterial berupa penderitaan psikis atau luka batin yang tidak bisa diukur secara matematis.

Di dalam sistem hukum perdata Indonesia, perlindungan terhadap hak pribadi yang dilanggar harus mendapat perhatian, terutama dalam konteks perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUH Perdata. Selain itu, terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 1372 KUH Perdata yang menegaskan perlindungan terhadap kehormatan pribadi dalam hal penghinaan.

Perlindungan terhadap hak pribadi dan pengakuan atas kerugian immaterial dalam hukum perdata Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam praktiknya, sering kali terjadi tindakan yang secara lahiriah tampak tidak merugikan secara materiil, namun secara mendalam telah melukai aspek nonfisik dari seseorang seperti martabat, harga diri, ketenangan hidup, maupun rasa aman. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya melihat kerugian sebagai sesuatu yang dapat dihitung dalam satuan uang, tetapi juga mengakui penderitaan batin sebagai bentuk kerugian yang sah dan dapat dituntut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melalui Pasal 1365 memberikan dasar umum bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Meskipun norma ini tampak hanya mengatur kerugian secara umum, dalam perkembangannya melalui doktrin dan yurisprudensi, pengertian "kerugian" diperluas mencakup kerugian yang bersifat immaterial. Hal ini tampak jelas ketika perbuatan melanggar hukum menyerang hak-hak pribadi seseorang seperti penghinaan, fitnah, pelanggaran privasi, atau kekerasan verbal yang berdampak pada penderitaan batin korban.

Pasal 1372 KUH Perdata secara eksplisit menjadi dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi immaterial dalam hal terjadi penghinaan. Namun dalam praktik peradilan, ketentuan ini tidak berdiri sendiri.<sup>30</sup> Dalam banyak kasus, termasuk yang menyangkut luka atau cacat fisik, yurisprudensi memperluas cakupan perlindungan ini. Salah satu contohnya adalah putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 21 Mei 1948 yang menyatakan bahwa penderitaan batin akibat luka-luka merupakan bentuk kerugian idiiil yang patut diganti. Pendekatan seperti ini kemudian diadopsi secara progresif dalam praktik peradilan Indonesia, termasuk dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang mengakomodasi ganti rugi immaterial dalam perkara pencemaran nama baik atau pelanggaran kehormatan.

Dalam kerangka perbuatan melawan hukum, pelanggaran terhadap hak pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, yang secara yuridis dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum meskipun tidak selalu melanggar undang-undang secara eksplisit. Ini sejalan dengan doktrin luas yang dibentuk sejak putusan *Lindenbaum vs Cohen* oleh Hoge Raad tahun 1919, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya yang melanggar undang-undang, tetapi juga yang melanggar kepatutan, kesusilaan, atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>30</sup> Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, dan R. Winastri, "**Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)**," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–18, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17314>

Hakim dalam perkara-perkara semacam ini diberikan keleluasaan untuk menilai seberapa dalam penderitaan batin yang dialami korban dan berapa besar kompensasi yang layak diberikan.<sup>31</sup> Tidak seperti kerugian materiil yang dapat dinilai secara objektif, kerugian immaterial bersifat sangat subjektif dan bergantung pada konteks dan keadaan tiap kasus. Oleh karena itu, dalam menentukan ganti rugi immaterial, hakim mempertimbangkan rasa keadilan, proporsionalitas, serta dampak sosial dan psikologis yang timbul pada diri korban.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak pribadi melalui mekanisme perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat fisik atau finansial, melainkan juga memperhatikan dimensi psikologis dan emosional manusia. Hal ini menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia, melalui kombinasi antara norma kodifikasi dan perkembangan yurisprudensi, telah memberikan ruang yang cukup untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap martabat manusia.

---

<sup>31</sup> Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria, "**Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,**" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–149, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.